

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
NOMOR: 23/ Pdt.G/2017/PN-Bna DALAM KAITANNYA  
DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG WANPRESTASI**

**CASE STUDY OF THE BANDA ACEH DISTRICT COURT DECISION  
NUMBER: 23/Pdt.G /2017PN-Bna IN RELATION  
TO THE JUDGES CONSIDERATION OF DEFAULT**

**Reza Apriadi**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Muzakkir Abubakar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg mewajibkan hakim melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak. Hakim juga berkewajiban mengadili seluruh bagian gugatan para pihak. Dalam praktiknya, antara ketentuan tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna timbul ketidaksesuaian. Hakim menolak seluruh gugatan para pihak dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dasar pertimbangan ditolaknya gugatan tersebut dan tidak memeriksa secara cermat putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna sebelum memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, dalam menentukan pihak yang terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hakim menolak gugatan para pihak seluruhnya atas dasar pertimbangan alat bukti akta pengakuan hutang yang telah cacat hukum dikaitkan dengan dua keterangan saksi dan print out foto tanpa menghubungkan secara cermat alat bukti lain baik yang diajukan di persidangan maupun berdasarkan undang-undang. Berlaku atau tidaknya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 45 dan Ongkos Kerja Nomor: 69 Tanggal 21 Desember 2009 tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim dalam putusannya juga tidak menentukan secara konkrit pihak mana yang terbukti wanprestasi dan pihak mana yang tidak terbukti wanprestasi. Hakim harus memperhatikan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg sebelum memutuskan suatu perkara, agar putusan yang diberikan lebih bersifat objektif dan lebih mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.

**Kata Kunci** : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Pertimbangan Majelis Hakim, Wanprestasi

**Abstract** - The article 189 point (1) and (2) R.Bg stated that it is a must for the judge to complete all of legal reason which did not express by the parties. The judge also has the obligation to adjudicate all parts of the claims of the parties. In practice, there is a discrepancy between the provision and the Decision of District Court of Banda Aceh No.23/ Pdt.G/2017/PN-Bna. The judge refuse all of the parties' claims by not clearly and in detail mentioning the basis of consideration on the refusal of the parties' lawsuit and did not precisely check the case decision No. 08/Pdt.G/2012/PN-Bna before deciding the case No.23 /Pdt.G/2017/PN-Bna in order to determine the parties who have proven as the parties who conduct the default. Based on the consideration towards the evidence which is the debt recognition certificate that is legally defective certificate, the judge refuse all of the claims of parties. It is related to two statements of the witnesses and the photo's print out without precisely connecting the other evidence both submitted in the trial and based on the Law. The judge did not consider on whether the agreement on the implementation of house construction work with the housing type 45 and labor costs No.69 Tanggal 21 Desember 2009 is exist or not. The judge in his decision also did not concretely determine which party is proven as the defaulter and which party could not be proven as the defaulter. The judge should concern to the principle which contains a clear and detailed basis in accordance with the provisions which is mentioned in article 189 point (1) and (2) R.Bg before deciding the case, thus the given decision will be more objective and will contains more values of justice, legal certainty and the benefit for the parties.

**Keywords** : Case Study of District Court Decision, Consideration of Judges, Default.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap suatu perjanjian sering terjadi, baik dalam bentuk perjanjian pemborongan, perjanjian jual beli, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Jika sudah terjadi permasalahan demikian, hanya ada dua bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu penyelesaian secara non-litigasi (di luar badan peradilan) dan juga secara litigasi (melalui badan peradilan). Penulisan ini berfokus pada perbuatan *wanprestasi* yang diselesaikan melalui lembaga peradilan (secara litigasi), yang mana perbuatan *wanprestasi* tersebut telah diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna.

Dalam putusan tersebut, para penggugat menggugat para tergugat karena perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan para tergugat, yang mana mereka tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, yaitu kewajiban untuk membangun rumah sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009. Berdasarkan alat bukti akta pengakuan dan penyerahan jaminan yang telah dinyatakan cacat hukum, oleh putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna, ditambah dengan keterangan saksi dan *print out* foto yang diajukan di persidangan, majelis hakim memiliki persangkaan bahwa pembangunan rumah tersebut tidak selesai karena para penggugat (pihak pertama dalam perjanjian) tidak melakukan pembayaran kepada para tergugat (pihak kedua dalam perjanjian) sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga para tergugat membuat akta pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan nomor: 87 tanggal 30 September 2010, agar para penggugat membayar ongkos pekerjaan pembangunan rumah type 45 tersebut. Oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan pihak mana yang seharusnya berkewajiban untuk membayar ongkos pekerjaan tersebut.

Para tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang mana mereka mendalilkan antara para penggugat dan para tergugat, pernah membuat akta pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan nomor: 87 tanggal 30 September 2010. Menurut mereka, dengan dibuatnya akta pengakuan hutang tersebut, maka perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009 tidak berlaku lagi, dan akta pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan nomor: 87 tanggal 30 September 2010 adalah sah menurut hukum. Maksud dibuatnya akta pengakuan hutang

tersebut, karena para penggugat belum membayar sisa ongkos pekerjaan pembangunan rumah type 45 yang diperjanjikan sebelumnya kepada para tergugat.

Dalam pertimbangannya justru majelis hakim berpandangan bahwa karena telah ada putusan pengadilan sebelumnya yang telah memeriksa dan memutus perkara di dalam gugatan rekonvensi tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan akta tersebut cacat hukum, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan rekonvensi tersebut untuk seluruhnya. Terkait berlaku atau tidaknya perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009 tidak dipertimbangkan, sehingga letak kepastian hukum bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum masih belum jelas.

Dalam peradilan perdata terdapat pembagian tugas antara para pihak dan hakim. Para pihak diharuskan mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Hal-hal yang termuat dalam pertimbangan dari putusan, tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna tidak cukup pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, karena kurang bersifat objektif dan masih diragukan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bagi para pihak dalam perkara ini.

Pasal 189 R.Bg ayat (1) dan (2) mewajibkan hakim melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dan ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan yang diajukan.<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor: 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 juga berpendapat yang pada intinya bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna yaitu:

1. Apakah penyebab putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna tidak cukup memberikan pertimbangan hukum ?

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 232-233.

<sup>2</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 375.

2. Mengapa majelis hakim tidak memeriksa kembali secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna sebelum memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>3</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan sebagai data primer berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya<sup>4</sup>. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna tentang wanprestasi, yaitu ibu Eli Yurita, S.H., M.H. yang bertindak sebagai hakim anggota yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna dan ibu Ainal Mardhiah, S.H., M.H. yang bertindak sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mendukung penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna dinyatakan tidak cukup pertimbangan hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" disebutkan bahwa dalam menentukan sikap siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, haruslah terlebih dahulu hakim mengetahui secara objektif duduk perkara yang sebenarnya. Hal ini dijadikan sebagai dasar atau alasan putusan melalui pembuktian-pembuktian, agar putusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah hakim mengetahui terbuktinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 107.

harus menemukan hukumnya terhadap sengketa antara kedua belah pihak, kemudian hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti, dan mana peristiwa yang dianggapnya tidak terbukti menurut fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hakim harus melakukan seleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan melalui sumber atau tempat ditemukan hukumnya, yaitu berasal dari: peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi) dan doktrin.<sup>6</sup> Dalam praktik peradilan, penilaian atas ada atau kurangnya pertimbangan menjadi dasar putusan yang sangat sering dijadikan sebagai alasan pembatalan ditingkat kasasi dengan alasan *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup dipertimbangkan).<sup>7</sup>

Ibu Ainal Mardhiah, S.H., M.H. mengatakan bahwa “pada prinsipnya suatu putusan itu merupakan mahkota bagi seorang hakim, dan setiap hakim itu memiliki mahkotanya masing-masing yang berbeda-beda bentuk.” Atas dasar tersebut beliau menyarankan agar mewawancarai hakim minimal salah satu dari majelis hakim yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna secara langsung, untuk mendapatkan kejelasan mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim pada putusan tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan saran tersebut maka penulisan ini akan mengungkapkan pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara wanprestasi ini, sehingga majelis hakim dalam perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna menolak seluruh gugatan yang ada pada perkara ini. Dari hasil wawancara langsung kepada majelis hakim dan dari hasil analisis dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, dan analisis dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna, maka majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa dan memutus perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, kiranya dapat dinyatakan tidak atau kurang cukup pertimbangan hukumnya.

Ada 2 (dua) hal yang kurang dipertimbangkan secara cermat oleh hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, yaitu:

---

<sup>5</sup> A. Salman Maggalatung, *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. II, No. 2, 2014, hlm. 191.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>7</sup> H.P., Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 29.

<sup>8</sup> Ainal Mardhiah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 17 April, 2018

a. Alat bukti tiga buah foto copy kwitansi bukti pembayaran yang dilakukan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dalam putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, majelis hakim menolak seluruh gugatan pihak penggugat dengan pertimbangan yang berlandaskan Akta Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan Nomor: 87 tanggal 30 September 2010, yang telah dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah dua keterangan saksi dan *print out* foto yang diajukan oleh pihak tergugat dan tidak diketahui secara pasti kebenarannya (karena tidak ditinjau melalui pemeriksaan setempat). Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat nilai pembuktian dari alat bukti tiga buah foto copy kwitansi tertanggal 3 September 2010, 30 September 2010, dan 7 Oktober 2010 yang diajukan pihak penggugat dan telah diberi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya dan diakui pula oleh pihak tergugat dipersidangan.

Ketika diwawancara secara langsung ibu Eli Yurita, S.H., M.H. yang bertindak sebagai salah satu hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut menyatakan bahwa:

Pihak penggugat menggugat pihak tergugat karena pembangunan rumah tidak selesai dibangun, tetapi dalam fakta persidangan terungkap pembangunan tidak selesai karena penggugat tidak membayar ongkos kerja. Seharusnya penggugat yang ada di dalam putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna yang wanprestasi karena sudah dibangun beberapa unit tetapi tidak dibayar bukan pihak tergugat. Berdasarkan *print out* foto yang diajukan oleh pihak tergugat di persidangan terlihat bahwa bangunan telah dibangun sudah beberapa unit dan ada dinding/bukan cuma pondasi tinggal atapnya, walaupun belum selesai sepenuhnya/sudah melebihi pondasi tetapi penggugat pada putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna. tidak membayar kepada tergugat, sudah macet pembayaran sehingga macet juga pembangunan.<sup>9</sup>

Dalam praktek peradilan di Indonesia, hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah sebelum mengambil suatu keputusan. Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah berupa: 1) Bukti dengan Tulisan, 2) Bukti dengan Saksi, 3) Bukti dengan Persangkaan, 4) Bukti dengan Pengakuan, dan 5) Bukti dengan Sumpah.<sup>10</sup> Namun dalam prakteknya, di luar ketentuan dari Pasal 1866 KUHPerdata masih ada alat bukti lain yang dapat juga digunakan, seperti alat bukti *expertise* (keterangan ahli) dan *descente* (pemeriksaan setempat) yang juga diatur dalam H.I.R.

---

<sup>9</sup> Eli Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, *Wawancara* tanggal 17 April 2018.

<sup>10</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 133.

*Expertise* dan *descente* masih bisa diperdebatkan nilai kekuatannya dipersidangan. Selain itu ada juga alat bukti yang masih bisa diperdebatkan di persidangan, yaitu berupa: a) foto copy, b) kaset, c) gramophone (phonograph), d) potret, e) film, f) radar, g) komputer, h) televisi, i) tes darah, dan sebagainya, yang pada umumnya kekuatan pembuktiannya dari alat bukti tersebut merupakan kekuatan pembuktian bebas, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim untuk memakai alat bukti tersebut atau tidak.<sup>11</sup> Jika hakim dapat memastikan suatu peristiwa itu benar terjadi maka hakim akan menerima alat bukti itu, tetapi jika hakim meragukan alat bukti itu karena dapat dimanipulasi dengan trik-trik tertentu, maka alat bukti itu ditolak. Jadi pada dasarnya alat bukti yang bersumber dari hasil teknologi modern itu kekuatan pembuktiannya bebas bagi hakim, sehingga masih bisa diperdebatkan.<sup>12</sup>

Kwitansi merupakan suatu alat bukti tulisan yang berbentuk akta di bawah tangan, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 R.Bg yang menyebutkan akta di bawah tangan adalah:

Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, dan secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang meliputi; surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.<sup>13</sup>

Alat bukti akta di bawah tangan pada umumnya digolongkan sebagai permulaan bukti tertulis. Dalam Pasal 1902 KUHPerdara ditentukan syarat-syarat permulaan bukti tertulis, yaitu harus adanya akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka untuk permulaan bukti tertulis masih harus dilengkapi dengan alat bukti lain.<sup>14</sup> Terkait dengan 3 (tiga) buah alat bukti kwitansi yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan dari Pasal 1394 KUHPerdara, disebutkan bahwa:

Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 85-87.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 589-590.

<sup>14</sup> H. P. Panggabean, *Op.Cit*, hlm. 55.

dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

Adanya tiga buah kwitansi bermaterai yang diakui oleh para pihak dipersidangan, di tambah dengan persangkaan menurut undang-undang (Pasal 1394 KUHPerdara) terlihat, bahwa si debitur sebenarnya diwajibkan membuktikan terbayarnya semua utangnya, artinya semua cicilan atau angsuran, tetapi dengan adanya tiga kwitansi berturut-turut, ia dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan semua angsuran, dan kepada krediturlah sekarang dibebankan kewajiban untuk membuktikan, bahwa ia belum menerima pembayaran semua cicilan.<sup>15</sup> Persangkaan undang-undang itu memang didasarkan pada keadaan yang wajar, karena sebelumnya orang membayar cicilan bulan Maret, terlebih dahulu ia membayar cicilan-cicilan untuk bulan Januari dan Pebruari.<sup>16</sup>

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti, dan yang menarik kesimpulan ini adalah hakim atau undang-undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas karena bersumber dari kesimpulan hakim sendiri berdasarkan alat bukti, sehingga hakim tidak terikat atas persangkaannya itu. Adapun Persangkaan undang-undang itu bersumber dari kesimpulan yang telah ditegaskan oleh undang-undang berkenaan dengan terbuktinya suatu peristiwa lain, yang mana terikat apabila persangkaan tersebut tidak dapat dibantah selama belum ada alat bukti lain yang mampu untuk membantahnya.<sup>17</sup>

Terkait dengan progres pembangunan yang telah dikerjakan oleh pihak tergugat tentulah harus dipertimbangkan secara mendalam dan bahkan jika diperlukan, hakim harus meninjau langsung ke tempat pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut, dan memeriksa secara mendalam perjanjian pekerjaan pembangunan perumahan type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009, sehingga bukan hanya berlandaskan bukti *print out* foto dan keterangan saksi semata, ditambah dengan akta pengakuan hutang yang telah dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan sebelumnya dan kemudian hakim menggunakan persangkaannya untuk memutuskan perkara tersebut.

Hal ini penting dipertimbangkan oleh majelis hakim, mengingat putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna terkesan kabur dalam membandingkan antara progres

---

<sup>15</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 47-48.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-18, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>17</sup> Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hlm. 46.



pembangunan proyek perumahan tersebut, dengan jumlah biaya yang semestinya disalurkan, serta pihak mana saja yang berkewajiban untuk membayar biaya proyek perumahan tersebut. Tidak semestinya majelis hakim langsung menyatakan bahwa pihak penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, serta dengan persangkaannya yang berlandaskan akta pengakuan cacat hukum, ditambah keterangan saksi dan *print out* foto, kemudian langsung menolak gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwasanya pihak penggugat yang wanprestasi, terlebih ada alat bukti lain yang juga perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara ini. Dengan demikian tidak cukup meyakinkan apabila majelis hakim mempertimbangkan pihak penggugatlah yang dinyatakan sebagai pihak yang wanprestasi, dan kemudian menolak gugatan pihak penggugat secara keseluruhan.

b. Tidak cukup alasan hukum dalam menolak seluruh gugatan reconvensi.

Pada putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, majelis hakim tidak memeriksa terkait dengan masih berlaku atau tidak (sah atau tidak) secara hukum, perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2010. Terlihat dari hasil wawancara secara langsung dengan ibu Eli Yurita, S.H., M.H. yang bertindak sebagai salah satu hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan perjanjian itu diperiksa secara mendalam atau tidak, hakim berpandangan bahwa kita harus melihat terlebih dahulu apa yang menjadi pokok permasalahannya, melihat fakta di persidangan seperti apa. Ada hal-hal yang memang harus dijabarkan pihak mana yang terbukti telah melakukan wanprestasi dan pihak mana yang tidak terbukti melakukan wanprestasi, tergantung fakta di persidangan seperti apa, dengan bersandarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak seperti bukti surat. Dari fakta tersebut terlihat bahwa perkara ini mengarah kemana, jadi yang diambil hanya pokok-pokok masalah yang sesungguhnya saja, walaupun ada juga terhadap perkara tertentu harus diuraikan terlebih dahulu, sehingga tergantung dengan bukti-bukti yang ada di persidangan.<sup>18</sup>

Ibu Eli Yurita juga mengatakan bahwa, “Perjanjian pembangunan rumah dan ongkos kerja tidak perlu diperiksa karena para pihak sudah mengakui memang ada peristiwa tersebut, cuma tidak selesai, sehingga yang dipermasalahkan kenapa tidak selesai pembangunan rumah tersebut.”<sup>19</sup> Jika dilihat dan dihubungkan dengan isi yang ada dalam putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, antara pihak penggugat dan pihak tergugat masing-masing memiliki dalil yang berbeda, sehingga terkesan kabur terkait berlaku atau tidaknya secara hukum

---

<sup>18</sup> Eli Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, *Wawancara* tanggal 17 April 2018.

<sup>19</sup> Eli Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, *Wawancara* tanggal 17 April 2018.

perjanjian pembangunan rumah tersebut. Tidak jelasnya hal tersebut maka kepastian hukum dalam bertindak bagi para pihak dalam sengketa ini tidak ada. Ibu Eli Yurita pada intinya mengatakan bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat dalam persidangan mengakui bahwa perjanjian tersebut ada. Namun, di dalam gugatan rekonsensinya pihak tergugat mendalilkan bahwa perjanjian tersebut ada tetapi tidak berlaku lagi karena sudah ada akta pengakuan hutang yang telah cacat hukum tersebut.

Terlihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terkesan setengah-setengah (tidak menyeluruh), sehingga muncul kekaburan di setiap pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna. Berkenaan dengan pertimbangan yang kabur dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Sip/1972 Tanggal 25 Maret 1972, menyatakan bahwa “Amar putusan hakim pengadilan tidak boleh bersifat kabur, yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut, tidak akan mengalami kesulitan, karena kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang baru”.<sup>20</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 juga menyatakan bahwa “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan (dimintakan) oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 H.I.R. (Pasal 189 R.Bg).”<sup>21</sup>

Sudah sepatutnya majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan kembali segala bagian gugatan yang diajukan, terlebih lagi gugatan tersebut berkenaan langsung dengan suatu perbuatan hukum yang menjadi awal dari suatu persengketaan itu muncul. Bukan hanya setiap gugatan dari pihak penggugat, tetapi juga setiap bahagian dari gugatan rekonsensi pihak tergugat yang berkenaan langsung dengan pokok perkara. Hal ini dilakukan agar kiranya dapat mewujudkan suatu putusan yang bukan hanya mengandung nilai keadilan, tetapi juga mengandung suatu kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa serta sejalan dengan amanat dari Pasal 189 ayat (2) R.Bg.

---

<sup>20</sup> H.M., Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 192.

<sup>21</sup> R., Soeroso, *Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 134.

## 2. Alasan majelis hakim tidak memeriksa kembali secara cermat putusan sebelumnya yang berkaitan dengan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>22</sup> Pada prinsipnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi.
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada ibu Eli Yurita, S.H., M.H., yang bertindak sebagai salah satu hakim yang memutuskan perkara ini yang mana beliau mengatakan bahwa:

Ketika hendak memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna ini majelis hakim memiliki pandangan bahwa walaupun akta pengakuan hutang tersebut cacat hukum tetapi maksud dibuat akta pengakuan itu apa, berarti penggugat baik secara langsung ataupun tidak langsung sudah mengakui akta pengakuan hutang tersebut walaupun cacat hukum, bahwa dia ada hutang dan belum membayar kepada tergugat.<sup>24</sup>

Dinyatakan cacat karena ada pihak lain yang seharusnya terlibat, walaupun demikian disini majelis hakim pada putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna ini lebih melihat maksud atau tujuan dibuatnya akta itu untuk apa dan kenapa, mungkin kalau formalitasnya akta tersebut cacat hukum, tapi dengan pihak penggugat mau membuat atau menanda tangani surat pengakuan hutang dan akta pengakuan hutang itu berarti pihak penggugat mengakui bahwa dia ada berhutang kepada pihak tergugat, tetapi untuk menyatakan sah atau tidaknya surat pengakuan itu, karena pada putusan sebelumnya surat akta pengakuan itu telah dinyatakan cacat, maka reconvensi tergugat dalam putusan nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna tidak bisa diputuskan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Galuh Ratna Cahya Putri, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Nebis In Idem pada Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2008/PN.BI. dan Nomor: 11/Pdt.G/2009/PT. Smg.)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 41.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>24</sup> Eli Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, *Wawancara* tanggal 17 April 2018.

<sup>25</sup> Eli Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, *Wawancara* tanggal 17 April 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya yang pada intinya majelis hakim berpandangan bahwa:

Berdasarkan bukti T.I, II-I tersebut, perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja tersebut dibuat antara Rusli Burhan, Zuaidah, dan Ishenny sebagai Pihak Pertama, dengan Pihak Kedua yaitu H. Said Hasballah dan H. Nurdin Arsyad. Peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya hutang piutang antara para tergugat dan penggugat adalah karena adanya perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45, maka sepatutnyalah hutang akibat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tersebut adalah menjadi hutang bersama pihak-pihak yang memberikan pekerjaan secara tanggung renteng yang dalam hal ini yaitu Rusli Burhan, Zuaidah, dan Ishenny.<sup>26</sup>

Hutang tersebut menjadi hutang Rusli Burhan, Zuaidah, dan Ishenny, maka akta pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan juga harus dibuat oleh ketiganya. Oleh karena pembuatan akta pengakuan hutang tersebut dilakukan dengan tidak menyebutkan apa sebenarnya terjadi yaitu dengan i'tikad tidak baik menghilangkan kewajiban hukum pihak lain (Tuan Ishenny) maka menurut majelis hakim dalam putusan tersebut akta tersebut cacat hukum dan dinyatakan tidak sah menurut hukum.<sup>27</sup>

Hakim tidak memeriksa secara cermat perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna dalam memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, berkenaan dengan pihak mana yang berkewajiban melunasi hutang kepada pihak tergugat I dan tergugat III (pihak mana yang terbukti melakukan wanprestasi). Hakim lebih mengutamakan persangkaan yang bersumber dari akta pengakuan hutang yang telah dinyatakan cacat hukum, dari pada alat bukti putusan pengadilan sebelumnya yang saling berhubungan.

Berdasarkan akta pengakuan hutang, hanya pihak penggugat dalam putusan nomor: 23/ Pdt.G/2017/PN-Bna yang berkewajiban melunasi sisa pembayaran ongkos pekerjaan pelaksanaan pembangunan perumahan kepada pihak tergugat I dan tergugat III, sedangkan menurut pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna bukan hanya pihak penggugat tersebut saja, ada pihak lain (tuan Ishenny) yang bertindak sebagai pihak turut tergugat dalam putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, juga berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran ongkos pekerjaan pelaksanaan pembangunan rumah yang ada di dalam perjanjian nomor 69 tanggal 21 Desember 2009.

Berdasarkan putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna, majelis hakim menyatakan akta pengakuan hutang tersebut merupakan akta yang cacat hukum, karena ada pihak yang sebenarnya harus ikut dalam penandatanganan akta pengakuan hutang tersebut, tetapi tidak ikut menandatangani akta tersebut tanpa adanya alasan (cacat formil). Dalam

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna, hlm. 29-30.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna hlm. 30.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris) disebutkan bahwa:

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan, atau penjelasan, dan penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Akta pengakuan hutang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena telah cacat formil, sehingga kekuatan pembuktiannya berubah menjadi kekuatan pembuktian sebagaimana yang berlaku pada akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, ada tiga syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik, yaitu; *pertama*, dibuat oleh atau di depan pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang), *kedua*, format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, dan *ketiga*, akta itu dibuat di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka nilai kekuatan pembuktian akta tersebut berubah menjadi akta dengan nilai kekuatan pembuktian di bawah tangan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam; *pertama*, akta yang dibuat “oleh” pegawai umum atau lazim disebut dengan “akta pejabat” atau “*acte ambtelijk*”, misalnya akta yang dibuat oleh notaris, camat, panitera, putusan hakim dan sebagainya. *Kedua*, akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum, atau lazim disebut dengan “Akta Partai atau “*Acte Partij*”, yang mana akta tersebut di buat atas inisiatif dari para

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 48.

pihak yang membuatnya, dan pegawai umum hanya mendengarkan, menyaksikan dan meletakkan perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

Putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna merupakan alat bukti tertulis yang berbentuk akta otentik, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat “*acte ambtelijk*”, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 KUHPerduta). Suatu bukti yang sempurna maksudnya bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.<sup>30</sup> Arti dari makna “mengikat” bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut, harus dipercaya hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.<sup>31</sup> Pihak tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap alat bukti putusan pengadilan sebelumnya yang diajukan oleh pihak penggugat. Tidak patut rasanya apabila majelis hakim pada putusan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna lebih mengutamakan persangkaannya sendiri yang berlandaskan akta pengakuan hutang cacat hukum dari pada melihat dengan cermat pertimbangan yang terkandung di dalam putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna, pada prinsipnya yang berkewajiban melunasi sisa pembayaran pembangunan perumahan type 45 tersebut bukan hanya pihak penggugat dan Alm. Rusli Burhan (ahli warisnya), tetapi tuan Ishenny (turut tergugat) juga berkewajiban untuk ikut melunasi sisa pembayaran tersebut kepada tergugat I dan tergugat III. Alm. Rusli Burhan (ahli warisnya), penggugat I, dan tuan Ishenny bertindak sebagai pihak pertama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009. Mereka bertiga berkewajiban untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tersebut, sehingga tidak adil apabila seluruh biaya pembangunan perumahan tersebut hanya ditanggung oleh pihak penggugat I dan ahli waris dari tuan Rusli Burhan, karena yang menjadi pihak pertama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 45 dan ongkos kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2009 tersebut, bukan hanya pihak penggugat dan ahli waris alm. Rusli Burhan, tetapi juga ada tuan Ishenny yang juga bertindak dalam hal ini sebagai pihak pertama dalam perjanjian pembangunan rumah tersebut.

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 162.

<sup>30</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 162.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna dinyatakan tidak cukup pertimbangan hukum, karena ketika majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat, dengan berlandaskan pada alat bukti akta pengakuan hutang yang telah dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan sebelumnya, ditambah dengan dua keterangan saksi dan *print out* foto, yang diajukan pihak tergugat tanda adanya alasan hukum secara pasti. Gugatan rekonvensi pihak tergugat juga ditolak seluruhnya oleh majelis hakim dengan tanpa melihat dan memeriksa secara cermat, terkait dengan masih berlaku atau tidaknya secara hukum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 45 dan Ongkos Kerja nomor: 69 tanggal 21 Desember 2010. Majelis hakim tidak memeriksa kembali secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna sebelum memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna, sehingga tidak diketahui secara pasti pihak mana yang berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran biaya proyek pembangunan perumahan (pihak mana yang wanprestasi) yang ada di dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 45 dan Ongkos Kerja Nomor: 69 Tanggal 21 Desember 2009 kepada pihak tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2012.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Fauzan, H.M., *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Nur Rasaid, M., *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Panggabean, H.P., *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soeroso, R., *Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke delapan belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

H.I.R. (*Herziene Indonesisch Reglement*)

R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **3. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Bna.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN.Bna.

## **4. Jurnal**

Salman Maggalatung, A., *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. II, No. 2, 2014.

## **5. Skripsi**

Galuh Ratna Cahya Putri, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Nebis In Idem pada Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2008/PN.BI. dan Nomor: 11/Pdt.G/2009/PT.Smg.)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.